

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 418/Pdt.G/2021/PA.Brb

A. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai Dalam Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Brb

Setelah penulis memaparkan putusan dengan nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Brb majelis hakim meninjau berbagai macam hal. Namun ada hal yang menurut penulis menarik pada penelitian ini. Hal menarik tersebut adalah pertimbangan majelis hakim ketika memutuskan cerai gugat suami istri tanpa adanya mediasi terlebih dahulu dengan tergugat berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di dalam pengadilan agama.

Selama proses persidangan, penggugat hadir dan gugatan penggugat langsung diputuskan oleh majelis hakim secara verstek dengan alasan gugatan tidak bertentangan dengan hukum –sehingga dapat diputuskan secara langsung— dan memenangkan pihak pertama tanpa adanya perlawanan dari pihak tergugat.

Ketidakhadiran tergugat didasarkan oleh tergugat yang sedang menjalani masa tahanan di Lapas Karang Intan Martapura dan sudah dipanggil secara patut oleh pihak pengadilan agama namun tergugat tidak pernah hadir sehingga majelis hakim tetap melanjutkan persidangan tanpa adanya pihak tergugat berdasarkan alasan yang sah. Alasan yang sah ini

diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Perma Mediasi, seorang narapidana bukan termasuk kedalam alasan sah seperti yang sudah disebutkan pada Perma tersebut.

Jika dilihat dari segi pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim terlihat selaras dengan ketentuan dasar pertimbangan perceraian. Mengingat bahwa salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun penjara atau yang lebih berat, itu merupakan alasan yang sah untuk melakukan gugat cerai.

Mengenai penguat dalil penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena hubungan penggugat dan tergugat yang sudah tidak harmonis, dan tergugat divonis hukuman selama 5 tahun karena tindak pidana narkoba berdasarkan bukti nomor putusan 113/Pd.Sus/PN.Brb sedang menjalani hukuman di Lapas Narkoba Kelas II A Karang Intan.

Berdasarkan bukti putusan dari penggugat majelis hakim mempertimbangkan dengan seadil-adilnya karena perceraian pasti akan menimbulkan beberapa dampak yang serius secara psikologis maupun yuridis. Dampak tersebut bisa mengarah pada pasangan suami istri dan juga kepada anak keturunan serta hubungan antar keluarga dan harta yang telah diperoleh.

Majelis hakim menjadikan alasan 5 tahun sebagai salah satu alasan perceraian dalam putusan ini, dengan melihat kondisi tersebut maka pihak

yang dihukum tidak mempunyai akses atau kesempatan untuk melaksanakan hak serta kewajibannya sebagai suami istri, begitu pula pihak yang tidak dihukum akan menghadapi situasi yang sulit tanpa adanya bantuan, tanpa adanya perhatian, dan tanpa adanya kehadiran pasangannya di dalam menjalani rutinitas keseharian.

Berdasarkan fakta tergugat yang menjalani masa tahanan selama 5 tahun, maka penggugat mengalami keberatan dan merasa tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga gugatan yang diajukan oleh penggugat dinyatakan beralasan hukum dan patut diterima. Karena berdasarkan situasi yang dihadapi oleh penggugat, maka upaya untuk mencapai tujuan perkawinan jelas akan sangat berat untuk diperjuangkan.

Mempertahankan ikatan perkawinan penggugat dan tergugat dengan fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi terjadinya kelalaian kewajiban antara masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak.

Apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin pada kedua belah pihak, karena itu hakim berpendapat meskipun dengan mempertahankan perkawinan penggugat dan tergugat akan

terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar dari pada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan perkawinan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan, hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan tersebut patut disetujui.

B. Analisis Yuridis Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Brb

Menurut penulis hal yang menarik dalam putusan ini adalah bahwa majelis hakim mempertimbangkan putusan ini tanpa adanya upaya mediasi didalamnya, dengan ketidakhadirannya pihak tergugat dikarenakan ada halangan yang melatarbelakangi tergugat tidak bisa hadir dalam proses mediasi. Alasan tersebut menyebabkan ketiadaan mediasi dalam proses ini akan tetapi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perma Mediasi yang disebutkan bahwa semua perkara wajib menempuh upaya mediasi.

Hal yang menurut penulis kurang dipertimbangkan adalah mengenai Tergugat yang tidak bisa hadir dalam proses mediasi dikarenakan sedang menjalani masa tahanan dan ketidakhadirannya tersebut disebutkan berdasarkan alasan yang sah.

Menurut Perma No 1 Tahun 2016 Pasal 6 disebutkan bahwa alasan yang sah menurut hukum sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 6 ayat (4) antara lain adalah tidak baiknya kesehatan dan dibuktikan dengan surat sakit dari dokter, tidak berakal sehat, tidak bertempat tinggal di dalam negeri, serta melaksanakan tugas negara atau tuntutan profesi yang tidak bisa ditinggalkan.

Berdasarkan alasan-alasan yang sah tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang narapidana tidak termasuk dalam PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (4) yang memperbolehkan majelis hakim untuk melanjutkan persidangan tanpa adanya mediasi. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (3) dinyatakan bahwa proses mediasi di persidangan hanya boleh dilanjutkan apabila tergugat tidak hadir berdasarkan alasan yang sah.

Pemanggilan tergugat dilakukan oleh jurusita sesuai dengan alamat yang tertera di KTP, dikarenakan tergugat sedang menjalani masa tahanan maka surat panggilan bisa diberikan kepada keluarga terdekat dengan garis keturunan keatas maupun kebawah, dan jika keluarga nya tidak ada ditempat maka jurusita akan memberikan surat panggilan tersebut kepada Lurah atau Ketua RT setempat, dan relaas panggilan tidak bertemu langsung dengan tergugat.

Proses mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi

ada perkara-perkara yang dikecualikan dalam Pasal 4 ayat (2) Perma Mediasi.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut, tergugat yang sedang menjalani masa tahanan ini tidak termasuk dalam perkara yang dikecualikan dalam mediasi dikarenakan adanya keterbatasan sehingga narapidana tersebut tidak bisa memperjuangkan hak-haknya sebagai tergugat di persidangan.

Dalam hal ini juga menurut penulis terjadi kekosongan hukum karena di dalam persidangan tersebut tidak terdapat mediasi yang sifatnya wajib dilakukan pada setiap persidangan dan memutuskan perkara perdata.

Kekosongan hukum ini dapat terjadi karena keadaan-keadaan tertentu yang telah terjadi dan belum dapat diatur pada peraturan perundang-undangan, atau pun meski sudah diatur namun masih tidak jelas bahkan tidak lengkap.

Kekosongan hukum pada putusan ini ditandai dengan adanya ketidakselarasan antara undang-undang Peradilan Agama dan undang-undang pemasyarakatan. Melalui ketidakselarasan ini terjadilah miss komunikasi atau ketidaksepakatan antara pihak pengadilan dan lapas untuk membantu tergugat melaksanakan proses mediasi menggunakan media komunikasi audio visual. Seandainya saja pihak pengadilan dan lapas saling berkoordinasi dimulai dari pengadilan yang memberi tau bahwa proses mediasi wajib dilaksanakan dan apabila tidak bisa datang ke

pengadilan maka dapat menggunakan komunikasi lewat media audio visual. Namun pihak pengadilan hanya mengutamakan panggilan secara resmi dan patut yang mereka lakukan tanpa memberikan alternatif lain senadainya tergugat tidak bisa hadir ke pengadilan. Oleh sebab itu, ketidaksielarasan tersebut menyebabkan proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dan menyebabkan terjadinya kekosongan hukum.

Proses mediasi pada perkara cerai gugat ini menurut penulis masih belum diupayakan dalam sebaik mungkin karena dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan sudah diatur semua mengenai bagaimana prosedur mediasi dan lain sebagainya, akan tetapi lebih baik kalau mediasi bisa tercapai karena perceraian adalah perlakuan halal yang dibenci Allah Swt. Jadi sebisa mungkin penegak hukum untuk meminimalisir tingkat perceraian di Indonesia.

Dalam Pasal 5 ayat (3) Perma mediasi, yaitu mediasi bisa saja dilakukan menggunakan media komunikasi audio visual jarak jauh sehingga memungkinkan setiap pihak dapat secara langsung melihat dan mendengar serta ikut serta dalam pertemuan. Terkait dengan adanya pasal tersebut ini membuat kemudahan apabila salah satu pihak berada di tempat yang jauh bahkan mungkin seperti tergugat dalam kasus ini sedang menjalani masa tahanan, dimana seorang narapidana memiliki keterbatasan akses untuk keluar dari penjara dengan tujuan menghadiri panggilan dari pengadilan.

Berdasarkan akses keluar masuk penjara ini juga sudah diatur dalam pasal 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan agar narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat diberikan izin keluar Lapas, izin tersebut dikeluarkan langsung oleh kepala Lapas dan diberikan pengawalan terhadap seorang narapidana tersebut.

Akan tetapi beda halnya apabila Pasal 5 ayat (3) diterapkan dalam kasus ini, sehingga mediasi dapat dilakukan, dengan memfasilitasi para pihak untuk melakukan komunikasi audio visual jarak jauh sehingga apabila proses mediasi bisa dilakukan kemungkinan untuk mempertahankan ikatan perkawinannya masih bisa dibicarakan baik baik, supaya menemukan hasil *win-win solution* dengan penyelesaian yang memuaskan dan menguntungkan semua pihak.

Sebagaimana yang telah hakim putuskan bahwa putusan ini dimenangkan kepada pihak penggugat dengan alasan untuk menghindari kemudharatan bagi keduanya. Maka dari itu jalan terbaik untuk memutuskan perkara ini yaitu dengan memutuskan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat demi kemaslahatan kedua pihak.